



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN KLAIM PENGGANTIAN BIAYA  
ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid – 19 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah harus dilakukan perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KLAIM PENGgantian BIAYA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid – 19 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kecamatan se-Kkota Blitar.
6. Rumah Sakit adalah instutusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat milik pemerintah maupun swasta.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona.
9. Perjanjian Kerja Sama yang disingkat PKS adalah perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Blitar yang terdampak Covid-19.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan



perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat

11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tanpa menginap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di fasilitas Kesehatan dengan menginap dan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnosa medis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi, dan diagnostik elektro medis.
17. Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang ada di fasilitas kesehatan yang dibebankan kepada pasien /masyarakat /penjamin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada fasilitas kesehatan.
18. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, sesuai kondisinya.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus.

21. Pasien suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
  - a. orang dengan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal
  - b. orang dengan salah satu gejala/ tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/ probable COVID – 19
  - c. orang dengan ISPA berat/ pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan
22. Pasien probable adalah pasien suspek dengan ISPA Berat/ ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID – 19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT – PCR
23. Pasien konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID – 19 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT – PCR. Pasien konfirmasi dibagi menjadi 2 :
  - a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
  - b. Kasus konfirmasi dengan tanpa gejala (asimptomatik)
24. Komorbid/ penyakit penyerta adalah suatu keadaan dimana pasien telah memiliki penyakit yang sudah diderita sebelumnya, bersifat kronik dan akan memperberat perjalanan penyakit COVID -19 nya.
25. Komplikasi adalah penyakit yang ditimbulkan dari perawatan pasien COVID -19 yang tidak ada sebelumnya dan atau merupakan perjalanan penyakitnya.
26. Co – insidens adalah suatu keadaan dimana terdapat 2 (dua) penyakit atau lebih yang terjadi dalam satu episode perawatan pelayanan COVID -19 secara bersamaan, tidak saling berhubungan, dan bukan merupakan penyakit kronis sebelumnya.
27. Penerima layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 atau Masyarakat terdampak COVID-19 yang selanjutnya disebut Penerima Layanan adalah penduduk Kota Blitar yang berstatus suspek, probable, komorbid, komplikasi dan co - insidens yang mengalami sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan di Kota Blitar yang



pembiayaannya tidak dijamin oleh Kementrian Kesehatandan BPJS Kesehatan.

28. Penerima layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 atau Masyarakat terdampak COVID-19 yang selanjutnya disebut Penerima Layanan adalah penduduk Kota Blitar yang berstatus suspek, probable, komorbid, komplikasi dan co - insidens yang mengalami sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan di Kota Blitar yang pembiayaannya tidak dijamin oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan
29. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan RumahSakit se-Kota Blitar yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Blitar yang terdampak COVID-19.
30. Transportasi Ambulans adalah transportasi rujukan pasien dari PPK ke PPK yang lain di Kota Blitar.
31. Transportasi Mobil Jenazah adalah transportasi bagi jenazah dari PPK kerumah duka atau pemakaman di Kota Blitar.
32. Verifikator adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pembiayaan kesehatan bagi masyarakat terdampak COVID-19 dari PPK.

2. Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Penerima layanan adalah penduduk Kota Blitar yang pembiayaan kesehatannya tidak dijamin dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau tidak dijamin dalam pembiayaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan
- (2) Penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria :
  - a. Pasien Rawat Jalan, yang terdiri dari :
    1. Pasien suspek dengan atau tanpa komorbid/ penyakit penyerta, melampirkan bukti pemeriksaanlaboratorium darah rutin dan x – ray foto thorax. Bukti x – ray foto thoraxdikecualikan bagi ibu hamil dan pasien dengan kondisi medis tertentu yaitu kondisi tidak dapat dilakukan pemeriksaan x –ray foto seperti pasien

gangguan jiwa, gaduh gelisah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari DPJP;

2. Pasien konfirmasi COVID – 19 dengan atau tanpa komorbid/ penyakit penyerta, melampirkan bukti hasil pemeriksaan laboratorium RT – PCR dari rumah sakit atau dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

b. Pasien Rawat Inap, yang terdiri dari :

1. Pasien suspek dengan :

- a) Usia > 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa komorbid/ penyakit penyerta;
- b) usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dengan komorbid/ penyakit penyerta;
- c) ISPA berat/ pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan

2. Pasien probable

3. Pasien Konfirmasi, yang terdiri dari :

- a) Pasien konfirmasi tanpa gejala yang tidak memiliki fasilitas untuk isolasi mandiri di tempat tinggal atau fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala puskesmas;
- b) pasien konfirmasi tanpa gejala dengan komorbid/ penyakit penyerta;
- c) pasien konfirmasi dengan gejala ringan, sedang, berat/ kritis

4. Pasien Suspek / probable/ konfirmasi dengan co - insidens

- (3) Penguburan jenazah Pasien COVID – 19 penerima layanan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemulasaran jenazahnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur penanganan jenazah korban bencana COVID-19;
- (4) Pemulasaraan dan penguburan jenazah warga Kota Blitar yang dilaksanakan dengan ketentuan yang mengatur penanganan jenazah korban bencana COVID-19.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

Pembiayaan untuk Layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada pos Belanja Dinas Kesehatan

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

Layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 yang dapat diajukan klaim adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sejak tanggal 15 Agustus 2020 dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 12 Januari 2021

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 12 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H

Pembina Tk I

NIP. 19670909 199803 1 008